



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara tunggal, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon :

MAULIATE YUSUF TAMBUN, Pekerjaan Pendeta , Agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Desa Sulewana Dusun 004, RT/RW.014/007 Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berkas Permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2018, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 17 Januari 2018 dengan Register Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pso, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena pemohon ingin pergi keluar negeri untuk melaksanakan kegiatan kerohanian yang mana pada nama pemohon dalam berkas pemegang paspor yang lama bernama **MAULIATE TAMBUN** sedangkan dalam Kartu Keluarga pemohon, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran bernama **MAULIATE YUSUF TAMBUN** sedangkan dalam syarat pergi keluar negeri

Halaman 1 dari 8. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas pemegang paspor lama harus diganti dengan berkas pemegang paspor yang baru sehingga pemohon berkeinginan mengganti nama, yang tertera dalam paspor lama **MAULIATE TAMBUN** menjadi **MAULIATE YUSUF TAMBUN** disesuaikan dalam Kartu Keluarga pemohon, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran Pemohon untuk diterbitkan paspor baru pengganti paspor yang lama ;

2. Bahwa untuk kepentingan itu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Poso, maka sudah selayaknya kalau pemohon mengajukan permohonan ini ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso.
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso untuk memeriksa permohonan pemohon dan memberikan penetapan / keputusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menetapkan nama Pemohon dari paspor yang lama **MAULIATE TAMBUN** menjadi **MAULIATE YUSUF TAMBUN** untuk paspor yang baru;
 3. Membebaskan ongkos perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-Bukti Surat sebagai berikut :

1. Foto copy Passpor atas nama Mauliate Tambun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran A.n. Mauliate Yusuf Tambun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2 ;

Halaman 2 dari 8. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu keluarga Nomor : 7202040402080120 A.n. Mauliate Yusuf Tambun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 7202042810720005 A.n. Mauliate Yusuf Tambun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan Aslinya dan ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah pula bermaterai secukupnya, dengan demikian dapat diterima sebagai Bukti Surat Yang Sah ;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) Orang Saksi di Persidangan, yang masing-masing telah memberikan Keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **TUMBUR SIANTURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama bekerja sebagai pendeta;
- Bahwa saksi mengetahui dimana tempat tinggal pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon berganti nama dari sebelumnya **Mauliate Tambun** menjadi **Mauliate Yusuf Tambun** sejak pemohon mengikuti pendidikan di sekolah Pendeta;
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin mengurus paspor dengan maksud untuk melaksanakan kegiatan kerohanian di luar negeri;
- Bahwa setahu saksi pemohon telah memiliki paspor lama dengan nama Maulite Tambun;

Halaman 3 dari 8. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama lengkap pemohon yaitu **Mauliate Yusuf Tambun** sesuai dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran Pemohon ;

2. Saksi **FEMY LYDIA OLIVIA LEGONTU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah istri dari pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon berganti nama dari sebelumnya **Mauliate Tambun** menjadi **Mauliate Yusuf Tambun** sejak pemohon mengikuti pendidikan di sekolah Pendeta;
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin mengurus paspor dengan maksud untuk melaksanakan kegiatan kerohanian di luar negeri;
- Bahwa setahu saksi pemohon telah memiliki paspor lama dengan nama Maulite Tambun;
- Bahwa saksi mengetahui nama lengkap pemohon yaitu **Mauliate Yusuf Tambun** sesuai dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin mengubah nama **Mauliate Tambun** menjadi **Mauliate Yusuf Tambun** melalui penetapan Pengadilan sebagai syarat penerbitan paspor yang baru;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat serta para saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, dan Mohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini agar Permohonannya dapat ditetapkan;

Halaman 4 dari 8. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam Penetapan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan;

Menimbang bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUH Perdata, untuk mengganti nama seseorang perlu izin dari Pengadilan Negeri di tempat tinggal/kediaman Pemohon, begitu pula ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dan P-4, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sulewana Dusun 004, RT/RW.014/007 Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, sehingga Pengadilan Negeri Poso berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu fotocopy paspor lama nama pemohon adalah MAULIATE TAMBUN sedangkan Pemohon ingin menambahkan nama YUSUF ditengah nama Pemohon menjadi MAULIATE YUSUF TAMBUN sesuai dengan nama berdasarkan bukti P-2,P-3 dan P-4.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran , bukti P-3 berupa foto kopi Kartu Keluarga dan bukti P-4 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk, nama pemohon yang tertera dalam bukti surat atau dokumen kependudukan tersebut adalah MAULIATE YUSUF TAMBUN, sehingga

Halaman 5 dari 8. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 27 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 maka nama Pemohon tersebut adalah benar sebagaimana yang tercantum dalam dokumen kependudukan terakhir tersebut yaitu MAULIATE YUSUF TAMBUN;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga sedangkan Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, di dalam persidangan saksi TUMBUR SIANTURI dan FEMMY LYDIA OLIVIA LEGONTU telah memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan bahwa memang benar nama Pemohon yang sebenarnya adalah MAULIATE YUSUF TAMBUN berdasarkan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki oleh Pemohon saat ini, namun pernah terbit paspor Pemohon atas nama MAULIATE TAMBUN;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk didengar sebagai saksi karena hal-hal yang diterangkan disertai sebab musabab pengetahuannya, hal mana sesuai dengan pasal 308 ayat (1) Rbg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa identitas atau nama Pemohon yang tertera dalam Paspor lama yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi tersebut tidak sesuai dengan identitasnya dalam dokumen kependudukan (bukti P-2, P-3 dan P-4) sehingga Pemohon ingin mengganti namanya yang tertera dalam paspor lama itu

Halaman 6 dari 8. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai syarat untuk terbitnya paspor baru sebagai syarat untuk Pemohon untuk keluar negeri, sehingga berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi ditambah keyakinan Hakim, Maka Hakim berkesimpulan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah MAULIATE YUSUF TAMBUN oleh karenanya nama pada paspor yang baru nantinya harus menyesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap jelas.

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Pemohon dalam Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, maka sesuai pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dalam Petitum nomor 1 dan 2 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon tersebut yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 11 dan Pasal 12 KUHPerdara, serta semua peraturan yang berkaitan dengan Permohonan ini;

Halaman 7 dari 8. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama Pemohon dari paspor yang lama **MAULIATE TAMBUN** menjadi **MAULIATE YUSUF TAMBUN** untuk paspor yang baru ;
3. Biaya Permohonan ditanggung oleh Pemohon sejumlah Rp.299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2018 oleh, JUSDI PURMAWAN, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Poso yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini, dibantu oleh CHRISTOFFEL SIMAMORA, S.Sos.,S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

CHRISTOFFEL SIMAMORA, S.Sos.SH.

JUSDI PURMAWAN, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Leges	Rp. 3.000,-
ATK	Rp. 80.000,-
<u>Panggilan</u>	<u>Rp. 175.000,-</u>
Jumlah	Rp. 299.000,-

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah).

**Untuk Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Poso Kelas IB,**

ANDI RUSMAN, S.H.

NIP. 196706291994031003

Halaman 8 dari 8. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Pso